BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
7. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Selatan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

a. **W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)**

Keterangan:

W = Dana Gampong setiap Gampong

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Aceh Selatan

Z2 = Rasio Jumlah kepala keluarga miskin Gampong setiap Gampong terhadap total kepala kelurga miskin Gampong Kabupaten Aceh Selatan

Z3 = Rasio Luas Wilayah Gampong setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong Kabupaten Aceh Selatan

Z4 = Rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong Kabupaten Aceh Selatan

b. Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   1. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
   2. jumlah penduduk gampong, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;
   3. luas wilayah gampong, bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
   4. jumlah KK miskin gampong, bersumber dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
   b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
   c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. APBGampong paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pagu indikatif; dan
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Gampong semester I.

(6) Rincian Dana Gampong yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBGampong.

Pasal 6

Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBGampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan gampong tentang APBGampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester I dan semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
   b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Gampong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Gampong yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Gampong yang diterima Gampong.

(5) Penggunaan Dana Gampong yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Aceh Selatan.

(6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh Bupati Aceh Selatan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Dana Gampong dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 1 April 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

RASYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7